

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN
(study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)**

RESUMEN

*Abstrak yang ringkas dan padat Untuk Mendapatkan
informasi awal tentang Penelitian Hukum
yang bersangkutan ini.*

ABSTRAK

DONY REZA SARAGIH

173200220



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN
(study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

OLEH:

DONY REZA SARAGIH

17.840.0210

*Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DONY REZA SARAGIH
NPM : 17.840.0210
BIDANG : ILMU HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG
TIDAK LAIK JALAN (study di Sat Lintas
Polres Serdang Bedagai)**


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


RIDHO MUBARAK, SH, MH


MAHALIA NOLA POHAN, SH, M.Kn

DEKAN



Dr. MO CITRA RAMADHAN, SH, MH.


LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya dapati dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat terhadap skripsi ini.

Medan, 25 Oktober 2022




DONY REZA SARAGIH
Npm: 17.840.0210

**HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dony Reza Saragih
Npm : 17.840.0210
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi


Demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN (study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Oktober 2022

Yang menyatakan



(Dony Reza Saragih)

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN (study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)

OLEH:

DONY REZA SARAGIH
17.840.0210

Kebijakan serta penerapan hukum pidana terhadap kelaikan kendaraan angkutan umum dalam wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai pada umumnya itu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun walaupun aturannya sudah sesuai tetapi dalam kenyataannya masih saja ada yang melakukan pelanggaran terutama masalah kelaikan kendaraan angkutan umum yang masih terbilang jauh dari kata nyaman terhadap para penumpang, selain itu juga dapat menimbulkan hal-hal yang lainnya seperti polusi udara, kemacetan serta kecelakaan di jalan raya.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis fokuskan pada kebijakan serta penerapan hukum pidana di wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai terkait dengan kelaikan kendaraan angkutan umum yang sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk beraktifitas dari satu tempat ketempat lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu: Undang-Undang, Buku-Buku, Data *online*, serta Jurnal Hukum yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini juga mengandung data Primer dan Sekunder, *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dan dalam hal ini penelitian langsung dilakukan di Polres Serdang Bedagai tentang Kelaikan Angkutan Umum yang tidak layak jalan.

Kebijakan dan penerapan hukum pidana lalu lintas di Sektor Polres Serdang Bedagai dilakukan dengan membuka uji kelaikan kendaraan atau sering disebut uji KIR oleh masyarakat, mulai dari uji mesin, uji stadar kelengkapan kendaraan. Serta dalam penerapannya juga Polres Serdang Bedagai juga melakukan kerja sama dengan instansi lain guna melakukan ketertiban, kenyamanan, dan kedamaian dalam berlalu lintas. Apabila melakukan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan sanksi berupa hukum pidana atau sanksi administratif agar memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang tidak taat aturan berkendara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Angkutan Umum, Kendaraan

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY AGAINST UNROADPROOF PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES (study at Serdang Bedagai Police Traffic Unit)

BY:

DONY REZA SARAGIH

17.840.0210

Policies and the application of criminal law to the feasibility of public transportation vehicles within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police are generally in accordance with Law No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. However, even though the rules are appropriate, in reality there are still violations, especially the issue of the feasibility of public transportation vehicles which are still far from comfortable for passengers, besides that it can also cause other things such as air pollution, congestion and road accidents raya.

The problems posed in this study are focused on policies and the application of criminal law in the Serdang Bedagai Police District Law regarding the feasibility of public transportation vehicles that are often used by local people to carry out activities from one place to another.

The research method used is normative juridical, and the data collection technique that the author uses is Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely: Laws, Books, Online Data, and Legal Journals related to the material covered. the author discusses in this thesis proposal. This research also contains Primary and Secondary data, Field Research (field research), namely by conducting direct field research. And in this case, direct research was carried out at the Serdang Bedagai Police Station on the Eligibility of Public Transportation that was not roadworthy.

The policy and application of traffic criminal law in the Serdang Bedagai Police Sector is carried out by opening a vehicle feasibility test or often called a KIR test by the community, starting from engine testing, testing standard vehicle equipment. As well as in its implementation, the Serdang Bedagai Police also cooperates with other agencies to maintain order, comfort, and peace in traffic. If you violate the rules that have been set, you will get sanctions in the form of criminal law or administrative sanctions in order to provide a deterrent effect to road users who do not obey the driving rules.

Keywords: Legal Policy, public transportation, Vehicle

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN”**.

Adapun maksud dan tujuan skripsi ini disusun adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang super spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan penulis banggakan yang telah memberikan doa terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng. M,sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum selaku ketua sidang skripsi penulis
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak M. Rouilly P. Lubis, SH, M.Kn. Selaku Dosen Sekretaris penulis.
10. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku Ketua Bidang Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Ramadhan Helmi, SH. Selaku Kepala Sat Lantas Polres Serdang Bedagai yang telah memberikan izin dan mengeluarkan surat balasan riset penulis serta bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan masukan yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.
13. Kepada saudara sanak family penulis Diky Reza Saragih, Rory Reza Saragih, Kristian Putra Reza Saragih, Beserta Keluarga Besar Saragih yang tidak dapat



penulis tuliskan satu persatu, serta penulis ucapkan terima kasih kepada kekasih tercinta Dinda Azzahra Batubara beserta keluarga.

14. Kepada teman-teman yang penulis kagumi yang selalu membuat suasana hati penulis selalu terhibur serta selalu ada baik suka maupun duka baik didalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan,

15. Teman-teman Mahasiswa/i di Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 25 Oktober 2022



DONY REZA SARAGIH
Npm: 17.840.0210

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA RISET SKRIPSI

1. Bagaimana sistem kebijakan hukum terhadap alat transportasi umum yang tidak laik pakai di dalam wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana yang berlaku bagi kendaraan umum yang tidak laik pakai di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
3. Bagaimana prosedur SOP yang dilakukan oleh Sat Lantas dalam memberikan izin kendaraan angkutan umum untuk dapat beroperasi dijalanan?
4. Dalam uji kendaraan yang berlaku, Apakah ada kualifikasi yang sudah ditentukan oleh instansi atau atas Peraturan Undang-undang?
5. Dalam test uji kendaraan tersebut biasanya hal apa saja yang akan diuji oleh pihak penguji?
6. Apa alasan yang banyak diutarakan oleh para supir angkutan umum terhadap mereka yang mengendarai kendaraan umum yang sudah tidak laik jalan?

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan.....	10
1. Kendaraan Umum.....	12
2. Kendaraan Pribadi.....	14
3. Pengertian Angkutan Umum.....	16
4. Jenis Angkutan Umum.....	17
5. Permasalahan Angkutan Umum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kelayakan Kendaraan Umum.....	19
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Umum.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktudan Tempat Penelitian.....	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Metode Penelitian.....	28

a. Jenis Penelitian	28
b. Sifat Penelitian.....	28
C. Tehnik Pengumpulan Data	29
D. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Kelayakan Angkutan Umum	31
a. Pengaturan Hukum tentang Kelaiakan Kendaraan Umum.....	31
b. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai	32
2. Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Serdang Bedagai.....	34
B. Hasil Pembahasan.....	38
1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Angkutan Umum Tidak Laiak Pakai	38
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kendaraan Angkutan Umum Tidak Laiak Pakai Di Serdang Bedagai.....	47
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, serta kemajuan teknologi dewasa ini, maka komunikasi antar manusia semakin bertambah lancar. Adanya mempermudah kehidupan pergaulan manusia. Tetapi dibalik kemudahan itu terkandung bahaya terhadap masyarakat yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang tidak terduga akibat ketidaklaksanaan angkutan umum yang sering digunakan.

Di sisi lain, masalah transportasi juga sangat berkaitan erat dengan kebijakan tata ruang. Pakar ilmu transportasi Warpani (1987) berpendapat bahwa ruang merupakan kegiatan yang ditempatkan di atas lahan kota, sedangkan transportasi merupakan sistem jaringan yang secara fisik menghubungkan satu ruang kegiatan dan ruang kegiatan lainnya. Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi akibat dari perencanaan itu sendiri akan menimbulkan keruwetan lalu lintas di kemudian hari yang berakibat dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas dan akhirnya meningkatkan pencemaran udara (Haryono Sukarto, 2006).

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan mobilitas, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya sangat lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu.

Kendaraan umum sebagai alat transportasi dimasa modern dapat membantu aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan, waktu lebih singkat, dan berpindah melakukan aktivitas manusia yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama. Alat transportasi umum merupakan suatu kebutuhan alternatif bagi masyarakat yang menunjang kehidupan dalam berbagai kegiatan. Namun alat transportasi umum yang kita jumpai saat ini sudah kurang layak untuk diacungi jempol, dengan berbagai permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kita saksikan saat ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia adalah ketidaklaksanaan kendaraan.

Pemerintah kota dituntut menyediakan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera utara, salah satu kota besar di Indonesia menghadapi masalah transportasi. Membaiknya tingkat ekonomi mempercepat bertambahnya kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak diimbangi perkembangan infrastruktur jalan sehingga dikhawatirkan jalan-jalan di kota kota besar macet.

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Menurut UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Peraturan mengenai lalu lintas di jalan, jika dilihat sekilas merupakan peraturan yang hanya melindungi kepentingan umum saja, yaitu kepentingan lalu lintas. Tetapi sebenarnya peraturan tersebut juga untuk menjaga kepentingan

perseorangan yang mempergunakan jalan raya, jangan sampai mereka terganggu dalam menggunakan jalan¹.

Pelanggaran alat transportasi umum yang kita temui sehari-harinya mungkin sudah menjadi kebiasaan yang di maklumi, namun juga pelanggaran tersebut berdampak pada masalah sosial di masyarakat, pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan biasanya ialah angkutan umum yang ugal-ugalan, menurunkan dan mengambil penumpang di sembarang tempat, menerobos lampu lalu lintas, serta angkutan umum yang tidak layak pakai.

Menurut statistik direktorat lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah terjadi lebih dari 136.450 kecelakaan lalu lintas dan mengambil korban lebih dari 35.135 kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, dan 87.675 menderita luka luka termasuk didalamnya cacat fisik permanen seumur hidup².

Sedangkan menurut Tarmizi: “Pelanggaran adalah tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten. Kemajuan di bidang teknologi otomotif tidak saja menghasilkan alat transportasi yang cepat dan bersifat massal sehingga dapat membantu gerak mobilitas sebagian besar manusia, tetapi juga mengakibatkan munculnya efek-efek samping yang merugikan manusia itu sendiri.” Polusi udara, kebisingan, dan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas merupakan beberapa contoh efek yang merugikan dari perkembangan teknologi transportasi umum.

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan transportasi umum.

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur: Bandung, 1984, hlm 20.

² PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *Diktat Undang Undang Nomor 34 tahun 1964*, Jakarta, 1984, hlm 1.

Untuk mengatur dan menjaga keraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan dan beradab untuk dapat terlaksananya transportasi dengan aman dan nyaman, disamping tergantung pada faktor sarana dan prasarana yang mendukungnya, juga sangat tergantung pada faktor kesadaran dan ketaatan hukum anggota masyarakat pengguna sarana dan prasarana transportasi tersebut.

Pergerakan manusia, kendaraan dan barang harus dapat diperkirakan Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi tidak hanya pada tersedianya transportasi yang murah dan cepat, namun juga menuntut akan tersedianya alat tranportasi yang menjamin terciptanya kondisi lalu lintas dan angkutan jalan aman dan lancar. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pengguna jalan raya.

Aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam Pasal-pasal jika tidak sesuai dengan Pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas. Di Indonesia banyak perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum yang berwenang atau polantas sehingga pelanggaran lalu lintas tidak sampai proses hukum, hal ini lah yang banyak terjadi di Indonesia jadi banyak

orang yang menyepelekan peraturan lalu lintas karena apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas mereka tinggal menyuap aparat tersebut.

Dan bagi aparat hal ini bisa disalah gunakan, dengan jabatan mereka sebagai aparat bisa menghasilkan uang lebih dengan hal tersebut. Persidangan pelanggaran lalu lintas berlangsung cepat, dalam proses persidangan terdakwa ditempatkan disuatu ruangan. Lalu hakim membacakan nama para terdakwa untuk membacakan denda, setelah denda selesai dibacakan hakim akan mengetuk palu sebagai tanda bahwa telah ditetapkannya suatu keputusan.

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi kejahatan dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing, dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya, Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif, yang berupa upaya paksa³. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyak problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita⁴.

Aspek keselamatan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kualitas pengemudi, kelayakan kendaraan, dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponen ini tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas menjadi besar. Masalah lalu lintas yang

³ Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 158.

⁴ UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal dimasyarakat.

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas maka dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang di dalamnya berisi pengaturan dan penerapan sanksi bagi suatu pelanggar⁵.

Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak terlalu membebani masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tentang bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya. Prosedur pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan melainkan cukup dilakukan pencatatan oleh penyidik yang sekaligus merupakan pemberitahuan kepada si pelanggar tentang waktu atau hari, tanggal dan tempat kejadian dimana si pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas. Pencatatan penyidik atau polisi tersebut lazim disebut sebagai surat tilang, yang merupakan bukti dari pelanggaran lalu lintas.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengambil permasalahan tentang angkutan umum yang tidak layak pakai atau tidak layak jalan. Adapun dampak sosial lain yang sangat penting kita ketahui bersama, antara lain polusi udara, konsumsi energi, pelanggaran hak asasi manusia, estetika, kemacetan, serta berbagai

⁵ UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dampak sosial lainnya. Adapun pelanggaran ini masih kurang di tindakai dalam proses hukum oleh penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan di serdang bedagai?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kendaraan / angkutan umum yang tidak laik jalan di wilayah hukum polres serdang bedagai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan di serdang bedagai.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kendaraan / angkutan umum yang tidak laik jalan di wilayah hukum polres serdang bedagai.

D. Manfaat penelitian

1. Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya serta dan para praktisi hukum pidana dan peneliti selanjutnya, Serta masyarakat berkaitan tentang kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan.

E. Hipotesis

Hipotesis ialah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus di tempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.

Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digunakan⁶.


Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan di serdang bedagai. Adalah kebijakan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan jelas tertuang di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lebih spesifik telah tertuang di dalam Pasal 286 yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) junto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana

⁶ Abdul Muis, *Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*: Fak.Hukum USU, hlm 3.

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kendaraan / angkutan umum yang tidak laik jalan di wilayah hukum polres serdang bedagai. Adalah peran penegak hukum dalam menyelesaikan perkara di wilayah polres serdang bedagai yaitu menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengendara angkutan umum yang beroperasi tidak sesuai dengan kondisi kendaraan yang laik jalan, serta aparat melakukan pengujian kelayakan kendaraan dan apabila dalam proses pengujian kendaraan tidak lulus maka kendaraan tersebut tidak di izinkan beroperasi hingga dapat diberikan sanksi adminitratif dari pihak yang berwenang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.

Didalam Pasal 1 ayat (7) UU no22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang memudahkan kehidupan manusia untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU no 22 tahun 2009 pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menurut beberapa ahli pengertian dari angkutan atau alat transportasi yaitu:

1. Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comodity) dan penumpang ke tempat lain⁷.

⁷ Salim, *Sisi-sisi Lain Transportasi di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm 121.

2. Menurut Hasim Purba di dalam bukunya "Hukum Pengangkutan Di Laut" Pengangkutan adalah "kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu."
3. Menurut Soegijatna Tjakranegara, Pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.
4. Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah "Pengangkutan" dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: "Pengangkutan sebagai usaha (business), Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), dan Pengangkutan sebagai proses (process)". Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.

Sebelum kendaraan bermotor di buat dan diproduksi, Manusia menggunakan kendaraan yang ditarik hewan seperti kereta kuda dan kendaraan dengan tenaga manusia seperti becak dan sepeda. Setelah mesin uap ditemukan, manusia menggunakan kereta tenaga mesin uap untuk menjadi alat transportasi massal. Kereta uap merupakan kendaraan atau alat transportasi massal dengan menggunakan rel untuk menjadi media jalan.

Selanjutnya penemuan mesin sepeda motor dan mesin mobil menjadikan alat angkut baru yang lebih efisien dan lebih mudah operasionalnya dibanding kereta api. Kendaraan bermotor yang ada di jalan terbagi menjadi dua yaitu: kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum dan membayar sejumlah uang untuk sebagai biaya jasa. Kendaraan pribadi merupakan kendaraan yang dimiliki secara pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi⁸.

Kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2016 mencapai jumlah 124.348.224 unit. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip Kamis 23 Januari 2020, hingga penghujung 2018 lalu, jumlah sepeda motor di Tanah Air mencapai 137,7 juta unit. Sedangkan data AISI mencatat pada 2019 ada 6,05 juta unit kuda besi terjual ke konsumen. Artinya secara keseluruhan, saat ini ada sekira 143,75 juta motor yang beredar di Indonesia.

(Data dari Badan Pusat Statistika⁹). Dari jumlah tersebut 10-20% merupakan kendaraan beroda empat. Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor bertumbuh sekitar 6 juta unit. Berdasarkan data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor) penjualan mobil berada diatas angka satu juta unit pertahun¹⁰.

1. Kendaraan Umum

Kendaraan umum adalah kendaraan yang difungsikan sebagai alat transportasi umum dengan jumlah tertentu dan dipungut biaya. Kendaraan umum

⁸ Katalog dalam terbitan (KDT) Iswanto, Sri, *Perpustakaan Nasional, Keselamatan Lalu Lintas Menggunakan Kendaraan Umum*

⁹ *Kompas* 29 Maret 2019, hlm 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5

sebagai alat transportasi dimiliki dan dioperasikan oleh pribadi, perusahaan umum, perusahaan milik negara. Kendaraan dalam operasionalnya diatur oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas.

Kendaraan umum memiliki beberapa jenis tarif biaya yang relatif beraku.

Jenis tarif yang berlaku tersebut yaitu:

- a. Tarif flat, tarif yang sama untuk jarak jauh atau dekat.
- b. Tarif berdasarkan waktu, menggunakan durasi waktu untuk mengetahui ukuran tarif.
- c. Tarif postal atau tarif jarak, tarif yang dikeluarkan berdasarkan jarak tempuh sebagai ukuran biaya.

Tarif gratis, tarif yang dikeluarkan jika adanya promo acara khusus atau hari pertanyaan besar.

Setiap angkutan umum antar kota berhenti di terminal. Jenis angkutan dalam trayek wajib singgah atau berhenti di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain di dalam izin trayek. Jenis angkutan busway wajib menaikkan dan menurunkan penumpang pada stasiun BRT yang sudah ditentukan. Jenis kendaraan umum wajib menurunkan penumpang di jalur yang sudah ditetapkan. Sedangkan jenis kendaraan umum seperti becak, andong, bajaj, bemo, sudah diatur sesuai dengan jalur yang diinginkan. Jenis kendaraan barang wajib berhenti di pos pengamanan di pos pemeriksaan timbangan barang.

Terminal merupakan tempat berhenti kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kendaraan jenis antar kota dan antar provinsi wajib berhenti di terminal. Jenis terminal yang ada di setiap kota berbeda beda klasifikasinya. Ada pun jenis terminal dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Terminal tipe A
2. Terminal tipe B
3. Terminal tipe C

Seorang supir diwajibkan memiliki keahlian dan kemampuan dan pengalaman khusus dalam mengendarai angkutan umum. Selain itu supir juga wajib memiliki Surat Izin Mengemudi atau (SIM).

Jenis jenis Sim dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

- 1) SIM A untuk mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah kapasitas 3500 kg
- 2) SIM B I untuk mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg
- 3) SIM B II untuk mobil alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan.
- 4) SIM C untuk pengendara sepeda motor.
- 5) SIM D untuk pengendara khusus kendaraan yang dikendarai penyandang cacat

2. Kendaraan Pribadi

Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang kepemilikannya bukan milik kantor atau instansi, tetapi punya pribadi (dari kantong masing-masing). Jenis kendaraan pribadi yang biasanya digunakan yaitu mobil dan sepeda motor. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan pribadi yang paling sering digunakan dan paling banyak dimiliki perseorangan.

Hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan berupa sepeda motor dengan jumlah satu atau dua unit. Untuk membeli sepeda motor saat ini sangat

lah mudah, dengan cara sistem kredit. Dengan uang muka sekitar Rp.500.000,00- Rp.1.000.000,00 kita dapat memiliki sepeda motor. Banyak masyarakat memanfaatkan mudahnya membeli sepeda motor dengan cara kredit tersebut.

Dengan cicilan perbulan sebesar Rp.500.000,00 perbulannya untuk jenis sepeda motor bebek, seseorang sudah bisa memiliki kendaraan pribadi. Kemudahan memiliki kendaraan pribadi sangat menguntungkan pabrikan motor dan pemerintah. Namun disisi lain kemudahan memiliki sepeda motor akan menambah jumlah kendaraan yang berada di jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan kepadatan.

Jenis kendaraan pribadi roda empat merupakan salah satu jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat. Kendaraan roda empat atau mobil pribadi hanya dapat dimiliki oleh seorang yang mampu secara ekonomi membelinya. Mobil merupakan salah satu kendaraan yang banyak dimiliki masyarakat. Selain fungsinya, mobil juga melambangkan status sosial pemiliknya. Harga mobil dipasar sangat beragam tergantung merk mobil, jenis, dan tahun produksinya. Mobil yang banyak digunakan sebagai kendaraan pribadi rata rata jenis MPV (Multi Purpose Vehicle) atau mobil serbaguna.

Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum sebagai alat transportasi. Mobil pribadi lebih bisa memberikan rasa nyaman ketimbang angkutan umum. Selain itu angkutan umum yang ada belum mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan tepat waktu. Kondisi angkutan umum yang tidak rawat dengan baik, dan pelayanan yang buruk menjadi faktor pelengkap masyarakat enggan naik angkutan umum. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena memiliki beberapa kelebihan dibanding naik angkutan umum.

Beberapa kelebihan naik kendaraan pribadi yakni :

- Lebih aman dari pada kendaraan umum
- Lebih memudahkan perencanaan perjalanan
- Lebih nyaman dengan fasilitas yang ada
- Lebih tepat waktu dalam perjalanan, sebab kita sendiri yang menentukan.

Namun disamping kendaraan memiliki kelebihan dari pada angkutan umum, mengendarai kendaraan pribadi juga memiliki beberapa resiko dan tanggung jawab karena memilikinya yakni :

- Biaya perawatan secara rutin
- Pajak kendaraan harus dibayar pertahun
- Jika kendaraan dibeli secara kredit, kita harus rutin mencicil
- Biaya bahan bakar kendaraan
- Selama berkendara kita memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keselamatan diri sendiri
- Resiko kerusakan kendaraan di tengah perjalanan

Menambah kepadatan di tengah perjalanan sehingga menjadi salah satu faktor kemacetan¹¹.

3. Pengertian Angkutan Umum

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Kota-kota di Indonesia masih terus berbenah dalam segala sektor, salah satunya sektor transportasi. Saat ini, banyak Kota-kota di Indonesia dewasa ini sedang mengalami masalah transportasi darat seperti kemacetan yang tidak kunjung selesai. Kemacetan terjadi dimana mana terutama di jam-jam sibuk pagi, siang,

¹¹Cut Mutiawati, dkk: *Buku Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*

dan sore hari. Tidak berfungsinya angkutan umum perkotaan sebagai mana mestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Masyarakat lebih cenderung menggunakan angkutan pribadi ketimbang angkutan umum. Sehingga jalan jalan dipenuhi dengan angkutan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berikut beberapa pengertian mengenai angkutan umum yaitu:

Menurut UU no 22 tahun 2009 Angkutan Umum yakni: "*Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.*"

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yakni: "*Angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.*"

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum yakni: "*Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan*¹²".

4. Jenis Angkutan Umum

Angkutan umum disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran, Jenis angkutan umum ini terdiri dari:

- 1) Mobil Penumpang Umum (MPU) setiap kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak banyaknya delapan tempat duduk,

¹²Keputusan Menteri Perhubungan no km 35 tahun 2003

tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tidak dengan perlengkapan pengangkutan bagasi.

- 2) Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sembilan sampai sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- 3) Mobil bus sedang adalah mobil bus yang memiliki kapasitas sampai tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

Mobil bus besar adalah mobil bus yang memiliki kapasitas sampai tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

5. Permasalahan Angkutan Umum

Beberapa permasalahan angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas angkutan umum atau jumlah angkutan yang tersedia. Beberapa kota besar di Indonesia kondisi kontras terjadi pada jumlah pengguna angkutan umum saat *peakhour* (jam puncak pagi), siang hari, sore hari, dan pada *off peakhour* (jam tidak puncak).
- b) Pelayanan dan kinerja operasional seperti waktu tempuh yang lama, ketepatan waktu datang dan berangkat, kenyamanan, keamanan, jumlah angkutan yang beroperasi, jam pelayanan dan lain-lain masih rendah.
- c) Kondisi sarana dan prasarana yang terbatas seperti kondisi fisik angkutan umum, tempat berhenti (terminal/halte), jumlah armada, jumlah rute, akses pemberhentian dari dan ke tempat henti angkutan masih perlu peningkatan.

- d) Sebagian besar dikota kota belum menyediakan jalur khusus untuk angkutan umum.
- e) Kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung penggunaan angkutan pribadi seperti semakin mudah masyarakat memperoleh angkutan pribadi tanpa adanya aturan pemerintah yang mengikat terhadap pembatasan penggunaan angkutan pribadi, Akibatnya tingkat kemacetan meningkat di kota-kota besar.
- f) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum yang sudah tidak laik jalan namun dipaksakan untuk tetap beroperasi.
- g) Perubahan iklim/climate change merupakan dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya emisin gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄) dan dinitrogen monoksida (N₂O).
- h) Biaya perjalanan cenderung lebih tinggi bila menggunakan angkutan umum dibandingkan bila menggunakan angkutan pribadi seperti sepeda motor. Rute angkutan umum yang belum menjangkau seluruh kawasan juga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum¹³.

B. Tinjauan Umum Tentang Kelayakan Kendaraan Umum

Balai pengujian kendaraan dalam proses pelaksanaan tanda bukti lulus uji atau tanda laik jalan untuk pertama-tama dilihat dulu jenis kendaraan wajib uji tersebut yaitu: Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus.

Menurut dinas perhubungan, perkembangan perkotaan dan perkembangan transportasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

¹³*Kinerja Pelayanan Angkutan Umum*, Mutia Cut, dkk

Semakin besar ukuran suatu kota, maka semakin penting dan besar permasalahan transportasi yang akan di hadapi.

Persoalan transportasi khususnya di kawasan perkotaan tidak terlepas dari peranan manusia sebagai pelaku utamanya. Sebagai bukti dalam kecelakaan lalu lintas, terungkap bahwa manusia menjadi penyebab utama (Mencapai 82,39%)¹⁴.

Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR).

Sehingga kendaraan umum baik angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR. Buku KIR memiliki peran yang sangat vital dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis.

¹⁴Pebiword's blog, <http://sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com>, Di akses tgl 2 Agustus 2021. hlm 1.

KIR dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali pada waktu yang telah tertera pada badan mobil angkutan tersebut. KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku. Adapun bagian kendaraan yang akan ditinjau antara lain rem, kincup roda, lampu emisi, kondisi fisik badan mobil, mesin mobil, ban mobil. Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi guna mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, kemudian telah melahirkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang laik jalan. Tetapi kenyataannya kebijakan tersebut masih memiliki peluang bagi para oknum aparat untuk memalsukan buku KIR guna membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal. Lazimnya bahwa sebuah kendaraan yang dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak laik jalan, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi umum.

Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak pada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa. Artinya pemalsuan buku KIR jelas merugikan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat mengandalkan kendaraan umum dalam mobilitasnya.

Pelaksanaan uji kendaraan disatu sisi dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pemilik kendaraan angkutan umum, disisi lain menghendaki agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dapat

menjalankan usahanya secara aman dan nyaman dalam artian bahwa uji kelaikan kendaraan angkutan umum adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemberian perlindungan kepada dunia usaha dibidang transportasi, serta perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jalan raya dan angkutan umum.

Bagi pemerintah dengan adanya aturan hukum wajib uji kelaikan kendaraan angkutan umum yaitu untuk memudahkan secara seksama untuk mengetahui perkembangan kendaraan angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga akan lebih memudahkan dalam penyusunan dan penataan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib dan memberikan perlindungan kepada pengguna jalan raya¹⁵.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendaftaran uji kendaraan angkutan umum merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur, menata, dan menertibkan angkutan umum sebagai salah satu angkutan yang harus mendapatkan hasil pemeriksaan untuk beroperasi di jalan raya dan sebagai suatu usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada dunia usaha di bidang transformasi dan memudahkan penyusunan dan penataan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib¹⁶.

Efektif atau tidaknya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum maka penulis berpedoman pada asas dan tujuan yang

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁶Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014 *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN DONGGALA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. Di Akses Pada Tanggal 6 Agustus 2021.

hendak dicapai dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan
- b. asas akuntabel
- c. asas berkelanjutan
- d. asas partisipatif
- e. asas bermanfaat
- f. asas efisien dan efektif
- g. asas seimbang
- h. asas terpadu dan
- i. asas mandiri.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Umum

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32(1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar per-undang undangan yang lama yakni Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan

berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik.

Pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan.
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti.
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
4. Menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Kendaraan sebagai salah satu factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan berat dengan adanya perkembangan yang semakin pesat dibanding teknologi yang semakin canggih itu, Maka berbagai jenis dan jumlah

kendaraan maupun diproduksi dalam waktu yang relative singkat. Akan tetapi bila hal itu tidak di imbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerawanan didalam pemakaian jalan sehingga sering terjadi timbulnya kejahatan seperti penodong, pencopetan dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan.

Soerjono Soeknto¹⁷. konsep tujuan dari suatu Undang-undang berkaitan erat dengan dalam penilaian berpengaruh atau tidaknya aturan Undang-undang itu sendiri terhadap tingkat pelanggaran yang diaturnya, sehingga penerapan sanksi kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Serdang Bedagai harus sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya setiap orang terikat akan aturan-aturan yang setidaknya, sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi. Dalam hal ini jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 316 ayat (1) Pasal 299 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat kita ketahui Pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung: 1985, Hlm7.

Pasal 316 ayat (1) adalah: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah suatu perbuatan pelanggaran dalam berlalu lintas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian Penulisan Proposal Skripsi penulis ini, akan dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022.

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022																	
		Oktober 2021			Desember 2021			Januari 2022			Februari 2022			April 2022			Juni 2022		
1	Pengajuan judul skripsi	█																	
2	Bimbingan proposal skripsi				█														
3	Seminar proposal							█											
4	Bimbingan skripsi										█								
5	Seminar hasil													█					
6	Siding skripsi																█		

2. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian penulisan Proposal Skripsi yang penulis lakukan ialah Wilayah Hukum Kepolisian Resort Serdang Bedagai beralamat di Jl. Negara, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20995.

B. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang bekerja untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek berdasarkan fakta¹⁸.

C. Tehnik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara dan kuisisioner, teknik wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pihak

¹⁸Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung: 2011 hlm 163.

Kepolisian dan terhadap Supir Angkutan umum yang tidak laik pakai diwilayah hukum Polres Serdang Bedagai.

2. Teknik studi dokumen yaitu mengkaji dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Teknik studi lapangan yaitu suatu proses pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teoriteori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis julaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakam hukum terhadap kendaraan angkutan umum di Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan Oleh Polres Serdang Bedagai bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal pada kenyataannya dikarenakan kurangnya pengawalan serta masyarakatnya masih berpacu terhadap jumlah setoran yang harus diterima perharinya. Sehingga banyaknya angkutan umum yang tidak laik pakai tetap dijadikan angkutan transportasi umum di jalan raya.
2. Penerapan hukum pidana terhadap angkutan umum yang tidak layak pakai di wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Serta dilakukannya uji kelayakan atau disebut KIR terhadap angkutan umum di Kabupaten Serdang Bedagai, yang lulus uji kelayakan dapat beroperasi di jalan raya guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Namun pada kenyataannya masih banyak angkutan umum yang tidak layak pakai tetap beroperasi di jalan raya. keselamatan Penumpang tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis kendaraan bermotor saja, konsumen atau penumpang harus memperoleh kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan alat angkutan, segi

pengemudi, dan kondisi jalannya juga mempengaruhi. Selain itu masih ada beberapa yang perlu dibenahi dalam hal pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas. Maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap angkutan umum di jalan raya sebaiknya selalu diperhatikan dan kebijakan dalam uji kelayakan di Kabupaten Serdang Bedagai seyoknya harus memiliki aturan khusus dari instansi terkait tentang uji kelayakan angkutan umum.
2. Dalam penerapan hukum pidana tentang angkutan umum haruslah lebih di tingkatkan lagi serta melakukan peninjauan terhadap pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan umum yang seharusnya dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali. Perlu ada koordinasi lebih lanjut dalam bentuk operasi bersama, misal dengan pihak dinas perhubungan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ini dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelanggar undang-undang mengenai kelayakan kendaraan / angkutan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Cut Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*.
Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- C.S.T. Kansi, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: P.T. Rineka cipta, 1995.
- Feriansyah, *Sejarah Singkat Regulasi lalu lintas dan Angkutan jalan di Indonesia*,
Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hardini, Isriani, *Ensiklopedi Transportasi Darat*, Banten, 2009.
- Iswanto, Sri, *Keselamatan Lalu Lintas Menggunakan Kendaraan Umum*,
Tangerang: CV Loka Aksara, 2018.
- Katalog Dalam Terbitan (KDT) Iswanto, Sri: Perpustakaan Nasional,
Keselamatan Lalu Lintas Menggunakan Kendaraan Umum, 1997, Jakarta.
- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Sumur Bandung, 1984).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 1984.
- , *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Penerbit Remadja
Karya, Bandung, 1985.
- Soehodho, *Road Accident in Indonesia*, IATSS RESERCH (e-Journal) 33 (2): pp,
122-124.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika Tahun 2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, *Tentang Pelayanan Publik*, Jakarta : Grafindo Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 Pasal 93.

PT (Persero) asuransi kerugian jasa raharja, 1984, Diktat Undang Undang Nomor 34 tahun 1964, jakarta.

C. Jurnal

Soehondo, road accident in Indonesia, IATSS RESERCH (e-jurnal) 33 (2): pp 122-124

D. Website

Pebiword's blog,
[http://sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com,](http://sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com) Di akses tgl 2 Agustus 2021.

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014 *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN DONGGALA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. Di Akses Pada Tanggal 6 Agustus 2021.

IRTAD, *The Availability of Hospitalized Road User Data in OECD Member Countries*, Paris.

DOKUMENTASI RISET PENELITIAN 08 DESEMBER 2021



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

BERSAMA KANIT GAKUM POLRES SERDANG BEDAGAI BAPAK IPDA RAMADHAN HELMI, S.H



PENYERAHAN DATA KECELAKAAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22